



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANTARGADUNG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	SAEFUL ALAM	BANTARGADUNG	BANTARGADUNG	Kp. Sukamanah Rt/Rw 004/007
2	SAKTI AJI WIJAYA	BANTARGADUNG	BANTARGADUNG	Kp. Sindangsari Rt/Rw 002/005
3	DIKA SANDI PRIYATNA	BANTARGADUNG	BANTARGADUNG	Kp. Pasapen Rt/Rw 003/006
4	MUHAMMAD GONIA	BANTARGADUNG	BANTARGEBAK	Kp. Cipanca Rt/Rw 001/002
5	HASAN SOLEHUDIN	BANTARGADUNG	BANTARGEBAK	Kp. Lengkob Rt/Rw 005/001
6	ARIP	BANTARGADUNG	BANTARGEBAK	Kp. Lengkob Rt/Rw 006/001
7	IYAN SURYANA	BANTARGADUNG	BOJONGGALING	Kp. Bojonggaling Rt/Rw 004/001
8	DENTI LISA HASANAH, S.PD	BANTARGADUNG	BOJONGGALING	Kp. Panyairan Rt/Rw 001/004
9	RIAN RUSTANDI	BANTARGADUNG	BOJONGGALING	Kp. Babakan Sirna Rt/Rw 002/012
10	ADEN NURJAMAN	BANTARGADUNG	BOYONGSARI	Kp. Citunggeu Rt/Rw 001/003
11	SAEPUL ZAMAN	BANTARGADUNG	BOYONGSARI	Kp. Bojong Kawung Rt/Rw 001/002

12	USMAN SAEPULOH	BANTARGADUNG	BOYONGSARI	Kp.Gelarsari Rt/Rw 001/001
13	MISBAHUDIN ZAINAL	BANTARGADUNG	BUANAJAYA	Kp. Selabuana Rt/Rw 002/002
14	M ROBIN SAPUTRA	BANTARGADUNG	BUANAJAYA	Kp. Selabuana Rt/Rw 003/001
15	MUHYAR KHAERUDIN	BANTARGADUNG	BUANAJAYA	Kp. Cipanengah Rt/Rw 002/003
16	NURYAMIN	BANTARGADUNG	LIMUSNUNGGAL	Kp. Bojongsoka Rt/Rw 001/001
17	DWI YUDHA HADI JAYA	BANTARGADUNG	LIMUSNUNGGAL	Kp. Baru Rt/Rw 002/005
18	DICKY RAMDHANI	BANTARGADUNG	LIMUSNUNGGAL	Kp.Bojongsoka Rt/Rw 001/001
19	LIA SELPIA	BANTARGADUNG	MANGUNJAYA	Kp. Cibuhung Rt/Rw 003/002
20	ADING HERYANTO	BANTARGADUNG	MANGUNJAYA	Kp. Cibuhung Rt/Rw 005/002
21	ANA SURYANA	BANTARGADUNG	MANGUNJAYA	Kp. Ciboyongpojok Rt/Rw 001/0003

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN